



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS JEMBER  
DENGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
SERTA PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**

NOMOR : 18392 /UN25/KS/2020  
NOMOR : 237 TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Puluh bulan November, tahun dua ribu dua puluh (30-11-2020), bertempat di Jakarta dan Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. IWAN TARUNA, M.Eng., IPM**, Rektor Universitas Jember, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020, tanggal 27 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 37, Kampus Tegal Boto Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menguatkan dan mengembangkan tugas dan fungsi masing-masing Pihak, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik sepakat untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan **PARA PIHAK**; dan
- c. Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk secepatnya menunjuk pejabat dan/atau wakilnya untuk merencanakan, merumuskan, dan menyetujui Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 6**

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Pejabat Penghubung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, adalah:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Universitas Jember; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Agung.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 7**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan yang timbul di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** dalam *Addendum/Amendment* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.



**UNIVERSITAS JEMBER**  
**Rektor,**

**Dr. Ir. IWAN TARUNA, M.Eng., IPM**

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Jaksa Agung Republik Indonesia,**



**BURHANUDDIN**